BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD serta sumber lainnya, yang menyangkut administrasi, teknis maupun keuangan dipandang perlu membentuk Tim Pengendali Program Pembangunan Kabupaten Kuningan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian hukum maka pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Teknis Pengendalian, Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kuningan;

11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;

12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Program Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Komposisi dan personalia Tim dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya personalia tim dimaksud Diktum KEDUA dibantu oleh bidang-bidang dan staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan, yang ditunjuk oleh Ketua Tim.

KEEMPAT : Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab personalia Tim dimaksud Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Tim Pengendali Program Pembangunan Kabupaten Kuningan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan ini diberikan kepada personalia Tim dimaksud Diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 19-1-2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 28 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGENDALI PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab : Bupati Kuningan

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan

Wakil Ketua :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Sekretaris Tim Pengendali : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan

Anggota :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik
2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se- Kabupaten Kuningan
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kuningan
7. Camat se - Kabupaten Kuningan
8. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada BPKAD
9. Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD
10. Kepala Bidang ASET pada BPKAD
11. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA
12. Kepala Bidang Perencanaan, Data, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA
13. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintah pada BAPPEDA
14. Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPEDA
15. Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Setda
16. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda
17. Pejabat Fungsional pada Bappeda

18. Kasie Perekonomian dan Pembangunan /Kasie Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat se- Kabupaten Kuningan

Sekretariat : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 28 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGENDALI PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

TUGAS TIM PENGENDALI

1. menjabarkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian kegiatan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasilnya mencapai sasaran fungsional yang ditentukan;
2. memberikan pengarahan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam anggaran kegiatan;
3. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan;
4. mengadakan evaluasi seluruh pelaksanaan program kegiatan dan melakukan penilaian kinerja kegiatan pada akhir tahun anggaran;
5. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan;
6. membuat penilaian terhadap aspek kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan;
7. memberikan teguran kepada unsur pelaksana kegiatan apabila diketahui pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan dokumen yang berlaku;
8. membuat catatan atau rekomendasi kepada pejabat yang berwenang selaku otorisator untuk dijadikan bahan pertimbangan pencairan dana; dan
9. melaporkan hasil pengendalian administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan kepada Bupati.

A. KETUA TIM PENGENDALI

1. membantu kelancaran tugas Penanggung Jawab sehari-hari serta memberikan saran-saran (diminta atau tidak diminta) sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;
2. memberikan pengarahan/bimbingan/saran tindak lanjut kepada Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Kegiatan demi tercapainya tujuan program pembangunan secara menyeluruh, berhasil guna dan tepat guna;

3. mengoordinasikan semua kegiatan pengendalian program secara keseluruhan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
4. bertanggung jawab di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupati.

B. WAKIL KETUA TIM PENGENDALI

1. membantu dan/atau mewakili tugas Ketua Tim Pengendali sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
2. memberikan pengarahan sesuai dengan garis kebijakan Ketua Tim Pengendali kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen; dan
3. bertanggung jawab didalam pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupati selaku Penanggung Jawab.

C. SEKRETARIS TIM PENGENDALI

1. melaksanakan administrasi pelaksanaan program dan pengendalian program;
2. menyampaikan surat saran/tindak lanjut atas langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dan mengusahakan penyelesaian hambatan-hambatan yang memungkinkan terjadi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan mempersiapkan laporan bulanan kepada Bupati;
4. melaksanakan pengadministrasian hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. membuat catatan atau rekomendasi kepada pejabat yang berwenang selaku otorisator untuk dijadikan bahan pertimbangan pencairan dana; dan
6. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara berjenjang kepada Bupati.

D. ANGGOTA TIM PENGENDALI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda), sebagai pengendali pencapaian program kegiatan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dibiayai pemerintah dan pemerintah daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebagai pengendali administrasi keuangan operasional program/kegiatan yang bersumber dari biaya pemerintah dan pemerintah daerah;

3. Staf Ahli Bupati, sebagai penganalisa dan menyajikan pelaporan bahan pertimbangan dan kebijakan Bupati sesuai bidangnya;
4. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, sebagai pengendali pelaksanaan kinerja program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari biaya pemerintah maupun pemerintah daerah;
5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai pengendali internal kegiatan, untuk menjamin tercapainya program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam DPA;
7. Camat, sebagai pengendali kegiatan pembangunan yang berada di wilayah kerjanya, membantu dan mewakili tugas-tugas Tim Pengendali sesuai dengan bidangnya; dan
8. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan/Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai pengolah data/bahan pengendalian di wilayah kecamatan, membantu tugas-tugas Camat sebagai Tim Pengendali di wilayah kerjanya.

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR